



P U T U S A N

Nomor 105 / Pid.B / 2015 / PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: KETUT MERTAYASA.
Tempat lahir	: Gobleg.
Umur / tgl. Lahir	: 60 tahun / 31 Desember 1954.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Banjar Dinas Asah, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng
A g a m a	: Hindu.
Pekerjaan	: Petani.
Pendidikan	: SD tidak tamat (kelas 6).

Terdakwa tersebut ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2015 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- Penyidik : sejak tanggal 24 April 2015 s/d tanggal 13 Mei 2015 di Rutan Mapolda Bali ;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 13 Mei 2015 s/d tanggal 20 Juni 2015 di Rutan Mapolda Bali ;
 - Penuntut Umum : sejak tanggal 10 Juni 2015 s/d tanggal 29 Juni 2015 di Rutan/LP Singaraja ;
 - Hakim Pengadilan Negeri Singaraja : sejak tanggal 16 Juni 2015 s/d tanggal 16 Juli 2015 di Rutan/LP Singaraja ;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja : sejak tanggal 17 Juli 2015 s/d tanggal 14 September 2015 di Rutan/LP Singaraja ;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 105/Pid.B/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **KETUT MERTAYASA**, pada hari Kamis, tanggal 23 April 2015, sekitar jam 12.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015, bertempat di Banjar Dinas Asah, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

----- Bahwa terdakwa sebagaimana di uraikan di atas, pada hari Kamis tanggal 23 April 2015, sekitar jam 12.30 wita, bertempat di Br. Dinas Asah, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, menyelenggarakan judi togel nomor kupon TSSM, yaitu berperan selaku pengecer yang menjual nomor TSSM kepada masyarakat yang selanjutnya hasil penjualan nomor togel TSSM tersebut disetorkan kepada orang yang bernama Komang, dengan menggunakan sarana yang telah dipersiapkan berupa handphone, syair, kupon, rekapan, bolpoint dan uang. Terdakwa menjual nomor jenis TSSM terdapat 5 (lima) kali putaran dalam satu minggu dan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan pernomornya seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan terdakwa memperoleh keuntungan berupa komisi sebesar 20% (dua puluh persen) dengan cara memotong langsung dari besar omset penjualan yang rata-rata memperoleh omset penjualan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga kalau dipotong komisi sebesar 20% (dua puluh persen) maka keuntungan di dapat terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan hasil keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan keluarga sehari-hari, sehingga terdakwa menjual togel tersebut digunakan sebagai mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencapaian serta selama terdakwa menjual judi togel nomor TSSM tersebut kepada masyarakat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu awal Februari 2015 dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa **KETUT MERTAYASA**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 2 UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Tindak Pidana Perjudian Jo PP Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **KETUT MERTAYASA**, pada hari Kamis, tanggal 23 April 2015, sekitar jam 12.30 wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015, bertempat di Banjar Dinas Asah, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

----- Bahwa terdakwa sebagaimana di uraikan di atas, pada hari Kamis tanggal 23 april 2015, sekitar jam 12.30 wita, bertempat di Br. Dinas Asah, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, menyelenggarakan judi togel nomor kupon TSSM, yaitu berperan selaku pengecer yang menjual nomor TSSM kepada masyarakat yang selanjutnya hasil penjualan nomor togel TSSM tersebut disetorkan kepada orang yang bernama Komang, dengan menggunakan sarana yang telah dipersiapkan berupa handphone, syair, kupon, rekapan, bolpoint dan uang. Terdakwa menjual nomor jenis TSSM terdapat 5 (lima) kali putaran dalam satu minggu dan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan pernomornya seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan terdakwa memperoleh keuntungan berupa komisi sebesar 20% (dua puluh persen) dengan cara memotong langsung dari besar omset penjualan yang rata-rata memperoleh omset penjualan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga kalau dipotong komisi sebesar 20% (dua puluh persen) maka

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 105/Pid.B/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan di dapat terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa menjual judi togel nomor TSSM tersebut kepada masyarakat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu awal Februari 2015 dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa **KETUT MERTAYASA**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 2 UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Tindak Pidana Perjudian Jo PP Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yakni :

1. **Gede Ngurah**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah aparat Kepolisian yang berdinasi di Polda Bali ;
- Bahwa awalnya ada perintah dari pimpinan melalui Operasi Balak Agung 2015 untuk melakukan penindakan terhadap penyelenggaraan judi yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali ;
- Bahwa saksi bersama anggota tim diantaranya Aria Wiryadinata melakukan penyelidikan dan hasilnya ternyata di sebuah rumah di Banjar Asah, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng telah terselenggara penjualan Nomor / Kupon TSSM sehingga tim kepolisian langsung melakukan penggrebekan dan berhasil menangkap terdakwa ;
- Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekitar Pukul 12.30 wita bertempat di Banjar Dinas Asah, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, karena menjual kupon TSSM/togel dengan taruhan uang ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam beserta sim cardnya, 3 (tiga) bendel kupon berisi pasangan nomor togel, 2 (dua) bendel kupon kosong, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen, 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku catatan bon, 5 (lima) lembar syair, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) bendel rekapan kosong, 2 (dua) lembar rekapan berisi pasangan nomor tanggal 22 April 2015, 2 (dua) balpoin warna hitam, 3 (tiga) lembar karbon, uang tunai sebesar Rp. 572.000,-(lima ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) dari terdakwa ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat itu, ia menjual / mengecer kupon TSSM/Togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa terdakwa mengaku kurang lebih sudah 3 bulan menjual kupon TSSM/Togel ;
- Bahwa menurut terdakwa hasil penjualan terkumpul setiap hari tersebut terdakwa menyetorkan hasil penjualan kupon TSSM/Togel kepada seorang kurir dan terdakwa memperoleh komisi 20 % dari hasil penjualan;
- Bahwa dalam permainan kupon TSSM/Togel tidak dapat dipastikan akan menang dan bersifat untung-untungan yang dilakukan dengan cara : pemasang yang memasang nomor dengan besar taruhan Rp.1.000,-, bila memasang dua angka dan angkanya keluar maka akan memperoleh keuntungan yakni dibayar menjadi Rp.60.000,-, bila memasang tiga angka dan angkanya keluar maka akan memperoleh keuntungan yakni dibayar menjadi Rp.350.000,-, bila memasang empat angka dan angkanya keluar maka akan memperoleh keuntungan yakni dibayar menjadi Rp.2.500.000,-, bila angka yang dipasang tidak ada keluar, maka pemasang tidak mendapat keuntungan ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon TSSM/Togel dengan taruhan uang tersebut ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai petani ;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. **Aria Wiryadinata**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah aparat Kepolisian yang berdinasi di Polda Bali ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 105/Pid.B/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada perintah dari pimpinan melalui Operasi Balak Agung 2015 untuk melakukan penindakan terhadap penyelenggaraan judi yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali ;
- Bahwa saksi bersama anggota tim diantaranya saksi Gede Ngurah melakukan penyelidikan dan hasilnya ternyata di sebuah rumah di Banjar Asah, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng telah terselenggara penjualan Nomor / Kupon TSSM sehingga tim kepolisian langsung melakukan penggrebekan dan berhasil menangkap terdakwa ;
- Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekitar Pukul 12.30 wita bertempat di Banjar Dinas Asah, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, karena menjual kupon TSSM/togel dengan taruhan uang ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam beserta sim cardnya, 3 (tiga) bendel kupon berisi pasangan nomor togel, 2 (dua) bendel kupon kosong, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen, 1 (satu) buah buku catatan bon, 5 (lima) lembar syair, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) bendel rekapan kosong, 2 (dua) lembar rekapan berisi pasangan nomor tanggal 22 April 2015, 2 (dua) balpoin warna hitam, 3 (tiga) lembar karbon, uang tunai sebesar Rp. 572.000,-(lima ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) dari terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat itu, ia menjual / mengecer kupon TSSM/Togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa terdakwa mengaku kurang lebih sudah 3 bulan menjual kupon TSSM/Togel ;
- Bahwa menurut terdakwa hasil penjualan terkumpul setiap hari tersebut terdakwa menyetorkan hasil penjualan kupon TSSM/Togel kepada seorang kurir dan terdakwa memperoleh komisi 20 % dari hasil penjualan;
- Bahwa dalam permainan kupon TSSM/Togel tidak dapat dipastikan akan menang dan bersifat untung-untungan yang dilakukan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara : pemasang yang memasang nomor dengan besar taruhan Rp.1.000,-, bila memasang dua angka dan angkanya keluar maka akan memperoleh keuntungan yakni dibayar menjadi Rp.60.000,-, bila memasang tiga angka dan angkanya keluar maka akan memperoleh keuntungan yakni dibayar menjadi Rp.350.000,-, bila memasang empat angka dan angkanya keluar maka akan memperoleh keuntungan yakni dibayar menjadi Rp.2.500.000,-, bila angka yang dipasang tidak ada keluar, maka pemasang tidak mendapat keuntungan ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon TSSM/Togel dengan taruhan uang tersebut ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai petani ;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

3. **Nyoman Nada**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekitar Pukul 12.30 wita bertempat di Banjar Dinas Asah, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, terdakwa ditangkap aparat kepolisian karena menjual kupon TSSM/togel dengan taruhan uang ;
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam beserta sim cardnya, 3 (tiga) bendel kupon berisi pasangan nomor togel, 2 (dua) bendel kupon kosong, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen, 1 (satu) buah buku catatan bon, 5 (lima) lembar syair, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) bendel rekapan kosong, 2 (dua) lembar rekapan berisi pasangan nomor tanggal 22 April 2015, 2 (dua) balpoin warna hitam, 3 (tiga) lembar karbon, uang tunai sebesar Rp. 572.000,-(lima ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) dari terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu karena petugas kepolisian membawa terdakwa ke rumah saksi dan menanyakan apakah saksi sebagai pembeli kupon TSSM ;
- Bahwa saksi benar membeli kupon TSSM kepada terdakwa seharga Rp.40.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan kupon TSSM/Togel tidak dapat dipastikan akan menang dan bersifat untung-untungan yang dilakukan dengan cara : pemasang yang memasang nomor dengan besar taruhan Rp.1.000,-, bila memasang dua angka dan angkanya keluar maka akan memperoleh keuntungan yakni dibayar menjadi Rp.60.000,-, bila memasang tiga angka dan angkanya keluar maka akan memperoleh keuntungan yakni dibayar menjadi Rp.350.000,-, bila memasang empat angka dan angkanya keluar maka akan memperoleh keuntungan yakni dibayar menjadi Rp.2.500.000,-, bila angka yang dipasang tidak ada keluar, maka pemasang tidak mendapat keuntungan ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon TSSM/Togel dengan taruhan uang tersebut ;
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali membeli kupon TSSM dari terdakwa dan saksi memasang nomor togel kalau dapat mimpi bagus ;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **Ketut Mertayasa**, yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan membenarkan Dakwaan Penuntut Umum dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekitar Pukul 12.30 wita bertempat di Banjar Dinas Asah, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual kupon TSSM/togel dengan taruhan uang ;
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam beserta sim cardnya, 3 (tiga) bendel kupon berisi pasangan nomor togel, 2 (dua) bendel kupon kosong, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen, 1 (satu) buah buku catatan bon, 5 (lima) lembar syair, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) bendel rekapan kosong, 2 (dua) lembar rekapan berisi pasangan nomor tanggal 22 April 2015, 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balpoin warna hitam, 3 (tiga) lembar karbon, uang tunai sebesar Rp. 572.000,-(lima ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) dari terdakwa ;

- Bahwa terdakwa menjual / mengecer kupon TSSM/Togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa siapa saja dapat membeli kupon TSSM/Togel kepada terdakwa, ada yang membeli langsung dan ada yang melalui handphone ;
- Bahwa setelah hasil penjualan terkumpul setiap hari tersebut terdakwa menyetorkan hasil penjualan kupon TSSM/Togel kepada Komang dan terdakwa memperoleh komisi 20 % dari hasil penjualan;
- Bahwa permainan kupon TSSM/Togel dilakukan dengan cara : pemasang yang memasang nomor dengan besar taruhan Rp.1.000,-, bila memasang dua angka dan angkanya keluar maka akan memperoleh keuntungan yakni dibayar menjadi Rp.60.000,-, bila memasang tiga angka dan angkanya keluar maka akan memperoleh keuntungan yakni dibayar menjadi Rp.350.000,-, bila memasang empat angka dan angkanya keluar maka akan memperoleh keuntungan yakni dibayar menjadi Rp.2.500.000,-, bila angka yang dipasang tidak ada keluar, maka pemasang tidak mendapat keuntungan ;
- Bahwa dalam permainan kupon TSSM/Togel tidak dapat dipastikan akan menang dan bersifat untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon TSSM/Togel dengan taruhan uang tersebut ;
- Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja sebagai petani dan hasil keuntungan dari penjualan kupon TSSM/Togel dipergunakan untuk menambah penghasilan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan keterangan saksi-saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 105/Pid.B/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam beserta sim cardnya, 3 (tiga) bendel kupon berisi pasangan nomor togel, 2 (dua) bendel kupon kosong, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen, 1 (satu) buah buku catatan bon, 5 (lima) lembar syair, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) bendel rekapan kosong, 2 (dua) lembar rekapan berisi pasangan nomor tanggal 22 April 2015, 2 (dua) balpoin warna hitam, 3 (tiga) lembar karbon, uang tunai sebesar Rp. 572.000,- (lima ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah), yang masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai ,sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (1) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya No. Reg. Perkara : PDM-108/SINGA/06/2015, yang disampaikan pada persidangan tanggal 28 Juli 2015 yang pada pokoknya menuntut ;

1. Menyatakan Terdakwa Ketut Mertayasa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 2 UU.RI. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Tindak Pidana Perjudian, Jo.PP Nomor : 9 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, sesuai sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam beserta sim cardnya,
 - 3 (tiga) bendel kupon berisi pasangan nomor togel,
 - 2 (dua) bendel kupon kosong,
 - 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen,
 - 1 (satu) buah buku catatan bon,
 - 5 (lima) lembar syair,
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bendel rekapan kosong,
- 2 (dua) lembar rekapan berisi pasangan nomor tanggal 22 April 2015,
- 2 (dua) balpoin warna hitam,
- 3 (tiga) lembar karbon,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai sebesar Rp. 572.000,-(lima ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah),
Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Permohonan (*Klemensi/clementie*) yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup oleh Hakim Ketua Sidang, memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan dimuka sidang selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan dipersidangan dan dapat dibuktikan adanya perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan telah dikonstantir sehingga diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekitar Pukul 12.30 wita bertempat di Banjar Dinas Asah, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng terdakwa telah ditangkap oleh saksi Gede Ngurah dan Aria Wiryadinata bersama Tim Kepolisian Polda Bali karena menjual kupon TSSM/togel dengan taruhan uang ;
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam beserta sim cardnya, 3 (tiga) bendel kupon berisi pasangan nomor togel, 2 (dua) bendel kupon kosong, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen, 1 (satu) buah buku catatan bon, 5 (lima) lembar syair, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) bendel rekapan kosong, 2 (dua) lembar rekapan berisi pasangan nomor tanggal 22 April 2015, 2 (dua) balpoin warna hitam, 3 (tiga) lembar karbon, uang tunai sebesar Rp. 572.000,-(lima ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjual / mengecer kupon TSSM/Togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa siapa saja dapat membeli kupon TSSM/Togel kepada terdakwa, ada yang membeli langsung dan ada yang melalui handphone ;
- Bahwa setelah hasil penjualan terkumpul setiap hari tersebut terdakwa menyetorkan hasil penjualan kupon TSSM/Togel kepada Komang dan terdakwa memperoleh komisi 20 % dari hasil penjualan;
- Bahwa permainan kupon TSSM/Togel dilakukan dengan cara : pemasang yang memasang nomor dengan besar taruhan Rp.1.000,-, bila memasang dua angka dan angkanya keluar maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan memperoleh keuntungan yakni dibayar menjadi Rp.60.000,-, bila memasang tiga angka dan angkanya keluar maka akan memperoleh keuntungan yakni dibayar menjadi Rp.350.000,-, bila memasang empat angka dan angkanya keluar maka akan memperoleh keuntungan yakni dibayar menjadi Rp.2.500.000,-, bila angka yang dipasang tidak ada keluar, maka pemasang tidak mendapat keuntungan ;

- Bahwa dalam permainan kupon TSSM/Togel tidak dapat dipastikan akan menang dan bersifat untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon TSSM/Togel dengan taruhan uang tersebut ;
- Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja sebagai petani dan hasil keuntungan dari penjualan kupon TSSM/Togel dipergunakan untuk menambah penghasilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat terhadap penerapan Pasal dalam Dakwaan Alternatif Kedua dalam perkara aquo, dan mempertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Ad. 1. Unsur “**barang siapa**” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa Ketut Mertayasa yang setelah diperiksa identitasnya telah sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang didakwa oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur **"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"** ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang terbagi menjadi 2 kualifikasi perbuatan yang sifatnya alternatif yaitu ;

1. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi ;
atau
2. dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi perbuatan tersebut bersifat alternatif maka apabila salah satu telah dapat dibuktikan maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan permainan judi adalah permainan yang mendasarkan perharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada keberuntungan/untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain demikian juga termasuk permainan judi yaitu segala pertarungan tentang permainan yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta hukum** dipersidangan terungkap telah terungkap hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekitar Pukul 12.30 wita bertempat di Banjar Dinas Asah, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual kupon TSSM/togel dengan taruhan uang ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam beserta sim cardnya, 3 (tiga) bendel kupon berisi pasangan nomor togel, 2 (dua) bendel kupon kosong, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen, 1 (satu) buah buku catatan bon, 5 (lima) lembar syair, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) bendel rekapan kosong, 2 (dua) lembar rekapan berisi pasangan nomor tanggal 22 April 2015, 2 (dua) balpoin warna hitam, 3 (tiga) lembar karbon, uang tunai sebesar Rp. 572.000,-(lima ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjual / mengecer kupon TSSM/Togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa siapa saja dapat membeli kupon TSSM/Togel kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah hasil penjualan terkumpul setiap hari tersebut terdakwa menyetorkan hasil penjualan kupon TSSM/Togel kepada Komang dan terdakwa memperoleh komisi 20 % dari hasil penjualan;
- Bahwa permainan kupon TSSM/Togel dilakukan dengan cara : pemasang yang memasang nomor dengan besar taruhan Rp.1.000,-, bila memasang dua angka dan angkanya keluar maka akan memperoleh keuntungan yakni dibayar menjadi Rp.60.000,-, bila memasang tiga angka dan angkanya keluar maka akan memperoleh keuntungan yakni dibayar menjadi Rp.350.000,-, bila memasang empat angka dan angkanya keluar maka akan memperoleh keuntungan yakni dibayar menjadi Rp.2.500.000,-, bila

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 105/Pid.B/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang dipasang tidak ada keluar, maka pemasang tidak mendapat keuntungan ;

- Bahwa dalam permainan kupon TSSM/Togel tidak dapat dipastikan akan menang dan bersifat untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon TSSM/Togel dengan taruhan uang tersebut ;
- Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja sebagai petani dan hasil keuntungan dari penjualan kupon TSSM/Togel dipergunakan untuk menambah penghasilan ;

Menimbang, bahwa dalam permainan kupon TSSM/Togel tidak dapat dipastikan pemenangnya, dan oleh karena permainan tersebut bersifat untung-untungan yang menggunakan taruhan berupa uang, maka permainan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai permainan judi ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang berperan sebagai pengecer dan selanjutnya menyetorkan hasil penjualan Kupon TSSM kepada Komang, tidak mempunyai izin dalam menjual Kupon TSSM/Togel kepada khalayak umum yang menggunakan taruhan uang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut maka unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pembedaan terhadap diri terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadapnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka wajib dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program penegakan hukum dalam pemberantasan penyakit masyarakat khususnya pemberantasan perjudian.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam beserta sim cardnya,
- 3 (tiga) bendel kupon berisi pasangan nomor togel,
- 2 (dua) bendel kupon kosong,
- 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen,
- 1 (satu) buah buku catatan bon,
- 5 (lima) lembar syair,
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi,
- 1 (satu) bendel rekapan kosong,
- 2 (dua) lembar rekapan berisi pasangan nomor tanggal 22 April 2015,
- 2 (dua) balpoin warna hitam,
- 3 (tiga) lembar karbon,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor : 105/Pid.B/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai sebesar Rp. 572.000,-(lima ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah),
Yang merupakan hasil tindak pidana dan bernilai ekonomis, maka diperintahkan agar dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Jo. Pasal 2 Undang-Undang RI. Nomor : 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal-pasal dari peraturan perundang lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Ketut Mertayasa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam beserta sim cardnya,
 - 3 (tiga) bendel kupon berisi pasangan nomor togel,
 - 2 (dua) bendel kupon kosong,
 - 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen,
 - 1 (satu) buah buku catatan bon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar syair,
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi,
- 1 (satu) bendel rekapan kosong,
- 2 (dua) lembar rekapan berisi pasangan nomor tanggal 22 April 2015,
- 2 (dua) balpoin warna hitam,
- 3 (tiga) lembar karbon,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai sebesar Rp. 572.000,-(lima ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah),

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015, oleh NI MADE DEWI SUKRANI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, FATARONY, S.H., dan TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh LUH KASIH, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh KADEK ADI PRAMARTA, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FATARONY, SH.

NI MADE DEWI SUKRANI, SH.

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 17 Putusan Nomor : 105/Pid.B/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LUH KASIH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)